

## ABSTRAK

**Norliana** *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tabalong.*  
Skripsi, Pembimbing Ergina Faralita, S.H., M.H, Pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

**Kata kunci:** Implementasi, Peraturan Daerah, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, ketahanan Pangan, Kabupaten Tabalong.

Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), yang dilatarbelakangi oleh meningkatnya alih fungsi lahan akibat pembangunan serta kedekatan Kabupaten Tabalong dengan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Kondisi tersebut menuntut adanya perlindungan lahan pertanian guna menjaga ketahanan pangan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Perda tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasinya.

Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara dengan Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Tabalong serta para petani, dan dokumentasi. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan cara memandukan kajian terhadap ketentuan hukum positif, asas hukum, serta data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentai, khususnya terkait pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian di tingkat daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda telah dilakukan melalui penetapan KP2B dan LP2B, pemberian bantuan kepada petani, serta pengawasan alih fungsi lahan, namun belum berjalan optimal. Kendala yang dihadapi meliputi minimnya sosialisasi, rendahnya kesadaran hukum petani, keterbatasan sarana irigasi, serta belum diterbitkannya peraturan pelaksana berupa Peraturan Bupati. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Perda Nomor 1 Tahun 2023 berperan strategis dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian dan ketahanan pangan, namun memerlukan penguatan regulasi, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar implementasinya lebih efektif.